



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

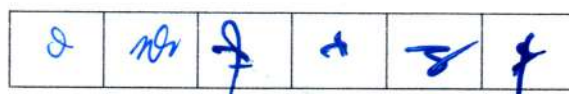
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2027, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

a	nr	f	4	2	1
---	----	---	---	---	---

- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

					
---	---	---	---	---	---

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja



Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026-2046 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 2);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2027

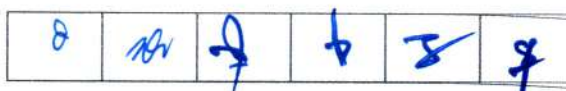
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.



2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, riset, dan pengembangan daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu dan berpedoman pada RKPD.
10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada



Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2027, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.
- (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029, yang memuat gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas Pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

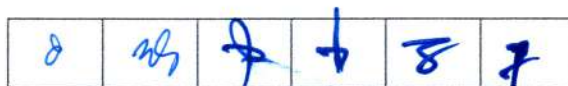
Pasal 3

RKPD Tahun 2027 digunakan sebagai :

- a. pedoman dalam penyusunan Renja PD Tahun 2027;
- b. pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2027; dan
- c. pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2027.

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - g. BAB VII Penutup.



- (2) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Bapperida melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF HIERARKHI		
MUHAMMAD RONIRI, S.STP	Kabid PPEPD, Bapperida	
AGUS KURNIAWAN, S.Hut, MM	Plt. Sekretaris Bapperida	
Drs. H.SUHANDI, M.Si	Kepala Bapperida	
PARAF KOORDINASI		
H.DICKY DARMAWAN, SH, M.Hum, CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum Setda	
dr.H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	Asda II Kabupaten Purwakarta	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


SRI JAYA MIDAN



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 30 TAHUN 2026**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2027**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 dapat disusun dengan baik sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2029, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2045, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi guna mewujudkan keterpaduan pembangunan yang selaras, sinergis, dan berkelanjutan.

Dokumen RKPD memiliki peran yang sangat strategis sebagai instrumen dalam menjamin kesinambungan pembangunan daerah, memperkuat sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta memastikan pencapaian target pembangunan daerah secara efektif, efisien, akuntabel, dan terukur. Selain itu, RKPD menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027.

RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 mengusung tema pembangunan “Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah dalam Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing”, yang mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengakselerasi pemanfaatan seluruh potensi strategis, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan secara optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tema ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan daya saing wilayah, serta menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.



Tema pembangunan tahun 2027 merupakan implementasi dari tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2029 dalam mewujudkan visi “Purwakarta Istimewa”. Visi tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan sumber daya manusia yang unggul, pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, pengembangan perekonomian daerah yang tangguh, serta tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan berintegritas. Dengan demikian, seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Purwakarta yang semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan serta memiliki daya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, maupun masyarakat yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2027. Partisipasi aktif seluruh pihak merupakan modal penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, responsif, dan berkualitas.

Akhirnya, semoga RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan, sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Purwakarta yang semakin maju, mandiri, berkelanjutan, berdaya saing, dan sejahtera serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Purwakarta.

16 BUPATI PURWAKARTA 1

6 9.40 SAEPUL BAHRI BINZEIN



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. RKPD ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan secara terarah, terukur, partisipatif, dan berkelanjutan, serta selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang daerah, sekaligus menjaga konsistensi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Dalam proses penyusunannya, RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 memperhatikan secara cermat arah kebijakan dan Program Prioritas Nasional, terutama percepatan kebijakan pada aspek produktivitas, investasi dan industri. Termasuk penguatan ketahanan pangan dan ekonomi lokal, pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, percepatan transformasi digital, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi. Keselarasan ini menjadi landasan utama agar pembangunan daerah mampu berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan dan karakteristik lokal Kabupaten Purwakarta.

RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 mengusung tema pembangunan *“Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah dalam Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing”*, yang mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengakselerasi pemanfaatan seluruh potensi strategis, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan secara optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tema ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan daya saing wilayah, serta menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.

Arah pembangunan tersebut difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui penguatan struktur ekonomi daerah, peningkatan investasi, serta pengembangan



industri berbasis potensi lokal. Di saat yang sama, tema ini juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja, serta meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan daya saing wilayah melalui pelatihan dan pemberdayaan, perbaikan infrastruktur, konektivitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan pendekatan tersebut, RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang adaptif dan resilien, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, serta memperkuat posisi Kabupaten Purwakarta dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas.

Sejalan dengan tema tersebut, arah pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 juga disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, penguatan ekonomi berbasis inovasi dan industri kreatif, pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, peningkatan ketahanan pangan, air, dan energi serta penguatan tata kelola pembangunan yang efektif dan efisien. Sinergi lintas level pemerintahan ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas pembangunan dan menghindari tumpang tindih kebijakan maupun program.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 merupakan pedoman bagi perangkat daerah teknis dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang dijabarkan ke dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun perencanaan.

Oleh karena itu, guna menjamin pelaksanaan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD sebagai berikut :

1. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
2. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);



3. Perangkat Daerah wajib melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RKPD dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat, stakeholder termasuk dunia usaha;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD secara berkala terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah;
5. RKPD menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten dan Perangkat Daerah, serta penyusunan laporan lainnya;

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 sangat ditentukan oleh komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, masyarakat, maupun mitra pembangunan lainnya. Oleh karena itu, RKPD ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi pedoman kerja bersama yang adaptif terhadap dinamika pembangunan, responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta akuntabel dalam pelaksanaannya.

Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata untuk masyarakat, mari kita bersama-sama mewujudkan pembangunan daerah yang maju, mandiri, dan berkelanjutan, sebagai langkah konkret dalam mencapai visi pembangunan daerah menuju “Purwakarta Istimewa”.

BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN